

Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam

Masykurotus Syarifah, Mohammad Suad

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

E-mail: masykurohs@gmail.com, suadimasud@gmail.com

Abstrak: Perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, sehingga keberlangsungannya merupakan suatu tujuan yang sangat dikehendaki untuk dicapai oleh Islam, namun tidak semua perkawinan mampu dipertahankan oleh pasangan suami istri dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perceraian atau talak, bahkan sampai terjadi suami mengucapkan talak tiga sekaligus. Tulisan ini merupakan analisis terhadap pandangan Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus. Tulisan ini memanfaatkan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif. Tulisan ini menunjukkan bahwa: Pertama, dengan menganalisa pendapat Syekh Wahbah al Zuhayli tentang talak tiga sekaligus kemudian disandingkan dengan konteks talak di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Pemikiran tentang penetapan talak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dan dapat mengharmonisasikan perbedaan antara ketentuan dalam KHI yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di pengadilan dan fikih yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya baik di pengadilan atau di luar pengadilan. Kedua, adanya perbedaan pandangan antara mayoritas ulama dengan KHI berkaitan dengan talak diluar Pengadilan baik talak satu, dua atau tiga (sekaligus).

Kata Kunci: Wahbah Al Zuhayli, Kompilasi Hukum Islam, talak tiga sekaligus.

Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan dalam Syariat Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, sehingga keberlangsungannya merupakan suatu tujuan yang sangat dikehendaki untuk dicapai oleh Islam. Ikatan perkawinan yang diwujudkan dalam akad nikah haruslah bertujuan untuk selamanya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, oleh karena itu Allah SWT di dalam al-Quran menggambarkan perjanjian suci antara suami dan istri tersebut

dengan ungkapan *mitsaqon Gholidzan*.¹

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang Undang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME², sesuai dengan tujuan yang telah digambarkan oleh Allah SWT menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddahwarahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan diantara ayat-ayat-Nya bahwa dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantara kalian rasa kasih dan rasa sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Qs alRuum Ayat 21)³

Walaupun demikian, memelihara dan menjaga keharmonisan dalam keluarga kadangkala sulit dipertahankan, ada berbagai masalah dan perselisihan antara suami istri yang apabila tidak menemukan jalan keluarnya akan menyebabkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga sehingga berujungpada perceraian. Islam sekalipun memperkenankan perceraian, akan tetapi merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci, tidak mensunahkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri telah bersabda.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله)

"Dari Ibnu Umar *radhiallāhu anhumā* dia berkata: Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talak" (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim, dan Abu Hatim menganggap Hadis tersebut mursal)⁴

Para ulama telah sepakat bahwa seorang suami berhak tiga kali talak, para ulama juga sepakat bahwa suami dilarang mentalak istrinya tiga kali dengan sekaligus seperti ucapan suami kepada istrinya "kamu saya talak

¹ al-Nisa' (4):21

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74

³ Al-Ruum: 21

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughal-Marom Min Adillatil Ahkam*, vol 5 (Al Maktabah Al Assiriya 2007), hlm. 217

tiga” atau dengan mengucapkan tiga kali kata talak berturut-turut dalam satu waktu atau dalam masa satu kali suci. Alasan mereka ialah jika suami menjatuhkan talak tiga kali berarti menutup pintu untuk kembali dan bertemu lagi saat ia menyesali perbuatannya dan juga menyalahi ketentuan agama (termasuk talak *bid'i*), karena dijadikannya talak berkali-kali adalah untuk memberikan kesempatan kembali diwaktu menyesali perbuatannya, dan orang yang menjatuhkan cerai tiga kali berarti telah merugikan wanita, dikarenakan telah menjadikan si wanita dengan talaknya itu sebagai orang yang tidak sah untuk dirinya⁵.

Setelah para ulama bersepakat tentang haramnya mengucapkan tiga kali talak sekaligus, namun mereka masih berselisih pendapat apabila suami mentalak istrinya tiga kali dengan sekaligus/sekali ucap, apakah talak tersebut sah (jatuh talak) atau tidak sah (tidak jatuh talak), jatuh talak tiga atau hanya dihitung satu kali talak saja. Jumhur ulama dari empat Madzhab (Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) termasuk dari *Madzhab Dhahiriyah* berpendapat sah dan jatuh tiga kali talak; Sebagian lain berpendapat sah dan hanya dihitung sekali talak sebagaimana pendapat Ibnu Ishaq, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, dan Syi'ah Zaidiyah; Sebagian lain berpendapat tidak sah dan tidak jatuh talak sebagaimana pendapat Syi'ah Imamiyah⁶.

Syekh Wahbah al Zuhayli atau Prof. Dr. Wahbah al Zuhayli sebagai salah satu ulama modern dan mufti terkemuka dari Mesir dalam karyanya yang fenomenal "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" mendukung pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus tetaplah sah dan jatuh tiga kali talak karena lebih kuat secara dalil dan didukung oleh mayoritas ulama. Namun menurut beliau, apabila seorang hakim di suatu negara dengan pertimbangan demimemenjaga keutuhan dan kemashlahatan dalam rumah tangga, serta menghindari akibat buruk dari jatuhnya tiga kali talak, maka diperbolehkan mengambil pendapat ulama yang mengatakan sah dan hanya jatuh satu kali talak⁷.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI dinyatakan secara tegas bahwa perceraian (talak) hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tata cara

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), hlm. 50

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 6928.

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 6934

perceraian pun diatur sedemikian rupa, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 129 yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu” Begitu juga yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dapatlah dirumuskan masalah-masalah penelitian yang penyusun sajikan dengan bentuk proporsional, secara langsung menghubungkan faktor-faktor logis dan bermakna dengan fokus penelitian yang dapat disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Pertama: Bagaimana Perspektif Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus?, Kedua; Bagaimana komparasi perspektif antara Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus?

Penelitian tentang talak tiga juga pernah diteliti oleh Muslim Zainuddin dkk.⁸ Yang mengagaskan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang mana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj’i kepada Penggugat terhadap Tergugat, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI dalam Pasal 118.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat *Content Analysis* (analisis isi) atau *library*

⁸ Muslim Zainuddin dkk., Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

research (penelitian pustaka), sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Wahbah Az-Zuhayli dalam Penetapan Talak

Wahbah Az-Zuhayli memandang Al Quran dan Hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah al Zuhayli al Quran adalah *Hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya al Quran dalam *istinbat* hukum.

Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan *khuluk* merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah al-Zuhayli tidak menyebutkan secara spesifik terkait dasar hukum dalam penetapan talak tersebut. Namun ia menyandarkan pendapatnya pada *jumhur* ulama yang menggunakan hadis Nabi saw.

Selanjutnya talak yang membutuhkan putusan pengadilan ada 6 jenis, perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak *ta'asuf*.⁹

Enam jenis perceraian yang telah disebutkan di atas memerlukan putusan pengadilan bertujuan agar istri mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian. Mencermati pendapat Wahbah al-Zuhayli tentang penetapan talak maka perlu adanya analisis terhadap metode *istinbat* hukum yang digunakan untuk lebih memperjelas pendapatnya. Secara etimologis kata استنبط yang *diderivasi* dari akar kata *na-ba-tha* berarti mengeluarkan seperti dalam ungkapan: استنبط الحافر الماء. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka dengan demikian *Istinbat* hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam menggali sumber-sumber hukum untuk menghasilkan sebuah hukum *syar'i*.

⁹ Ihda Shofiyatun Nisa, "Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)", The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 1. 2020.

Wahbah Al Zuhayli memandang Al Quran dan hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti dengan *Ijma'* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah az-Zuhayli Al Quran adalah *hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Al Quran dalam *istinbat* hukum. Adapun ayat-ayat Al Quran dan hadis yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhayli sebagai dasar penetapan talak akan diuraikan berikut ini.

Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan *khuluk* merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah al-Zuhayli menyebutkan bahwa dasar hukum dalam penetapan talak tersebut adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw. tentang talak senda gurau¹⁰.

Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* berkata, "Para ulama dari yang saya ketahui ber*ijma'* (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)". Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap". Ibnu Qudamah al-Maqdisi *rahimahullah* berkata, "Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafal talaknya tegas (*sharih*) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius¹¹".

Enam jenis perceraian di atas jika ditinjau dari konsep *mashlahah* yang terdapat dalam teori *maqâsid asy-syari'ah* maka tampak hal ini masuk ke dalam tingkatan *al-Maqasid al-Dharuriyat*, yakni *maqasid* yang apabila tidak direalisasikan akan timbul kerusakan pada salah satu dari lima tujuan hukum Allah. Menurut analisa apabila cerai gugat ini tidak dilaksanakan

¹⁰ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Rasulullah saw :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ) ، رواه الأربعة إلا النسائي و صححه الحاكم

"Dari Abu Hurairah ra berkata, telah bersabda Rasulullah saw : Tiga perkara seriusnya menjadi serius (jatuh), gurauannya juga menjadi serius (jatuh) : Yaitu pernikahan, talak, dan rujuk . Diriwayatkan oleh Imam empat kecuali Nasa'I dan telah di sahihkan oleh Hakim". Disebutkan dalam kitab Bulugh al Marom Min Adillatil Ahkam halaman 218.

¹¹ Muhammad al San'ani, *Subul al salam*, (Mekah al Mukarromah: Maktabah Nizar Mustofa al Baz,2004), hlm.978.

maka akan sangat mengganggu hak istri yang merupakan bagian dari *hifzh al-nafs*.¹²

Dari beberapa pendapat di atas beserta dalilnya, maka Syekh Wahbah al Zuhayli lebih menguatkan pendapat pertama yaitu talak tiga sekaligus dianggap sah dan jatuh tiga talak karena memiliki dalil dan alasan yang lebih kuat untuk diterapkan. Namun demikian, apabila seorang hakim pengadilan atau peraturan perundangan di suatu negara lebih memilih pendapat kedua (talak dianggap sah dan hanya jatuh satu talak) dengan mempertimbangkan kemashlahatan umat, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan yang kuat dalam menetapkan hukum, terlebih banyaknya masyarakat yang awam dan meremehkan perkataan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Talak Tiga Sekaligus

Talak ba'in *kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah berkas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan hadis masa iddahanya.

Dalam konteks hukum Islam pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, perceraian karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Talak tiga ini disebut juga dengan talak ba'in *kubraa* yang pengaturannya dapat kita temui dalam Pasal 120 KHI. Jatuhnya talak ba'in *kubraa* menurut pasal tersebut yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya bukan talak ba'in *kubraa* atau talak tiga yang di jatuhkan secara sekaligus, sedangkan pada dasarnya jumhur ulama berpendapat tentang talak ba'in *kubraa* dalam kitab kitab fikihnya menyatakan bahwa talak ba'in *kubraa* itu tetap jatuh tiga dan sah.

Menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) penjatuhan talak tiga sekaligus dihukumi tidak sah. Hal ini karena penjatuhan talak ba'in

¹²Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*. Vol. 8.No.2. 2016.hlm. 154.

<http://Journal.Uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view>

kubra menurut pasal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Talak yang dijatuhkan sekaligus tidak sama dengan penjatuhan talak tiga secara bertahap.

Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, kemudian dirujuk lagi, kemudian ditalak, ini baru disebut tiga kali. Artinya suami masih mempunyai kesempatan untuk rujuk. Mematuhi peraturan hukum negara ini tidak berarti menentang keputusan yang telah disepakati oleh empat imam mazhab. Karena keputusan hukum dapat dikatakan maslahat apabila sesuai dengan konteks zamannya. Sementara, kemaslahatan di setiap zaman berbeda-beda sebab adanya perubahan "urf/adat istiadat dan kondisi manusia. Sebagaimana dalam kaidah fikih.

Keputusan negara ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi manusia dengan menjaga ikatan perkawinan dan melindungi kemaslahatan anak-anak. Namun, karena menurut mayoritas ulama talak tiga sekaligus dihukumi terjadi maka alangkah baiknya bagi para suami untuk bersikap hati-hati dengan tidak mudah mengucapkan talak tiga.

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa 'Iddahnya, sedangkan menurut pendapat para jumhur Ulama talak ba'in kubraa yang di jatuhkan sekaligus adalah jatuh tiga dan sah.

Penjatuhan talak tiga oleh suami kepada istrinya tersebut dilakukan di luar pengadilan agama. Dalam Pasal 129 KHI berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama. Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum.

Analisis Terhadap Komparasi Perspektif Syekh Wahbah al Zuhaily Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Talak Tiga Sekaligus

Persamaan Pandangan Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus. Dalam konteks ini antara pandangan Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam sama sama beranggapan jatuh talak dengan berpedoman terhadap empat mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan beberapa jumhur ulama.

Perbedaan Perspektif Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam tentang talak tiga sekaligus. Dalam pandangan Wahbah al Zuhayli talak tiga yang diucapkan sekaligus maka itu dianggap sah dan jatuh tiga talak, sedangkan dalam KHI walaupun talak diucapkan tiga kali sekaligus, maka hanya dianggap jatuh satu talak, Dan juga dalam pandangan wahbah al Zuhayli talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap sah sedangkan dalam KHI talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah.

Berikut Komparasi antara Pemikiran Syekh Wahbah al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Talak Tiga Sekaligus :

Perspektif Wahbah al Zuhayli	Perspektif Kompilasi Hukum Islam
1.Talak tiga sekaligus dianggap sah	1.Talak tiga sekaligus dianggap sah
2.Talak tiga sekaligus jatuh tiga talak (Talak <i>ba'in kubraa</i>)	2.Talak tiga sekaligus jatuh satu talak (Talak <i>ba'in sughraa</i>)
3.Talak ada yang membutuhkan keputusan pengadilan dan ada yang tidak membutuhkan keputusan pengadilan.	3.Talak harus melalui keputusan Pengadilan Agama.
4.Talak di luar Pengadilan dianggap sah	4.Talak di luar Pengadilan dianggap tidak sah

Perceraian di Indonesia bukanlah hal yang asing, terlebih ketika berbicara mengenai penetapan talak yang selama ini menjadi dualisme. Pemerintah melalui undang-undang menyebutkan jika perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, masyarakat yang sejatinya merupakan pihak yang secara langsung mengkonsumsi hukum justru mengatakan sebaliknya. Bahkan bukan kalangan awam saja yang

mengatakan jika talak di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum melainkan juga para pemuka agama dan kaum intelektual.

Terkait dengan hal ini perlu solusi untuk mengatasi perbedaan pemahaman antara fikih yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan undang-undang sebagai kebijakan dari pemerintah. Berpijak pada teori *eklektisisme* hukum dari Qodri Azizy yang menyebutkan bahwa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi, maka perlu dicari posisi ideal dari dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara fikih dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak.

Terkait dengan penetapan talak di Indonesia maka yang perlu diharmonisasikan adalah sistem pengaturan atau hukum acara yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan fikih di masyarakat yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan di luar pengadilan. Harmonisasi ini perlu dilakukan agar fungsi peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Wahbah al Zuhayli negara Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi problematika penetapan talak yang selama ini menjadi perdebatan. Dengan menganalisa pendapat Wahbah al Zuhayli kemudian disandingkan dengan konteks talak di Indonesia agaknya pemikirannya tentang penetapan talak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dan dapat mengharmonisasikan perbedaan antara undang-undang yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di pengadilan dan fikih yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya baik di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pengadilan agama di Indonesia sebagai lembaga resmi yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perceraian sejatinya menginginkan agar ikatan perkawinan antara suami istri tetap terjaga dengan baik, sehingga bagi mereka yang ingin bercerai harus melalui pengadilan.

Persoalan selanjutnya yang timbul adalah ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari mereka mengajukan

perkara tersebut baik melalui permohonan cerai atau gugat cerai. Setidaknya ada 2 pokok masalah besar ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari keduanya melaporkan perkara mereka ke pengadilan.

Pertama dalam prosedur pelaksanaannya hakim sama sekali tidak menanyakan perihal perceraian mereka di luar pengadilan. Dalam hal ini pertanyaan hakim di pengadilan hanya seputar pada petitum yang tertuang dalam surat permohonan ataupun surat gugatan.

Kedua substansi upaya damai yang dilakukan oleh pengadilan hanya sebatas pada prioritas agar mereka tidak jadi bercerai. Pernyataan ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setiap upaya damai yang dilakukan oleh hakim tujuannya adalah agar mereka rukun kembali dan tidak jadi bercerai. Padahal bisa jadi fakta yang terjadi di lapangan mereka telah bercerai.

Selain tidak diakuinya keabsahan talak di luar pengadilan, yang menjadi pokok masalah utama lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang rukun dan syarat talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih. Padahal rukun dan syarat talak merupakan kunci dari keabsahan talak yang menjadi perdebatan.

Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat talak serta menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan dualisme hukum,¹³ pemerintah perlu membuat aturan tetap terkait dengan rukun dan syarat talak untuk kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan. Keadaan seperti ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa¹⁴ :

حُكْمُ الْقَاضِي يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa adanya ketentuan dari hakim adalah untuk menghilangkan khilaf yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan persoalan fikih salah satunya talak. Dengan adanya aturan baku terkait dengan rukun dan syarat talak maka hakim di

¹³ Melly Lisniarti, *Analisis Yuridis Penjatuhan Talak Tiga Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam*, E-Jurnal Gloria Yuris, Vol. 3 No.1 Tahun 2014 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8888/0>

¹⁴ Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Vol. 8.No.2. 2016.hlm.156
<http://Journal.Uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view>

pengadilan akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang perbedaan penetapan talak antara fikih dan undang-undang.¹⁵

Itsbat Talak Untuk Perlindungan Hukum.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara pasangan yang talak diluar pengadilan tentu berhak mendapat perlindungan dan upaya hukum. Pada satu sisi secara lahiriyah pasangan ini terlihat melanggar peraturan perundangan-undangan, namun disisi lain sebagai warga negara walaupun sudah bersalah semestinya diberi peluang untuk memperbaiki dirinya dan melakukan upaya hukum, baik atas inisiatif atau kesadaran sendiri maupun karena desakan atau kondisi tertentu. Apalagi melakukan talak diluar pengadilan secara hukum hanya dikategorikan sebagai pelanggaran bukan suatu kejahatan (pidana). Salah satu cara untuk mendapatkan perlakuan hukum bagi pasangan talak diluar pengadilan adalah dengan cara mengajukan itsbat talak.

Undang-undang juga mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap warganya dari berbagai hal yang akan merugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang telah dinyatakan bersalah pun wajib dilindungi, tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan melanggar haknya. Pengadilan sebagai institusi Negara yang diperankan oleh perangkat-perangkatnya mewakili negara untuk memberikan hak-hak hukum bagi warga negara. Peradilan agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan peradilan agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹⁶

Ketika kasus talak di luar pengadilan diproses melalui itsbat talak supaya talaknya diakui secara hukum maka hal tersebut membutuhkan kehadiran Negara dalam melindungi warganya. Pasangan yang telah diitsbatkan nikahnya ini dapat menjalani perbuatan hukum selanjutnya tanpa ada lagi hambatan, seperti menikah kembali, itsbat nikah dan lain sebagainya.

¹⁵ Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*. Vol. 8.No.2. 2016, hlm. 157

¹⁶ Hepi Duri Jayanti, Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM), Qiyas (*Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1 No.2 Tahun 2016.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/958>

Perempuan menjadi pihak yang penting untuk diperhatikan. Orang sering mengasumsikan bahwa talak di luar pengadilan akan merugikan kaum perempuan. Begitu juga banyak pihak yang mengkhawatirkan bila itsbat talak dilakukan di pengadilan akan meluasnya talak di luar pengadilan. Ketika Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memutuskan Itsbat Nikah, banyak orang mengkhawatirkan akan maraknya nikah liar. Ternyata nikah liar sudah ada sejak lama dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kalaupun ada peningkatan nikah liar, belum tentu disebabkan oleh adanya itsbat nikah. Itsbat nikah malah banyak menyelamatkan kaum perempuan dan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu kekhawatiran terhadap itsbat talak akan menyebabkan meluasnya talak di luar pengadilan tidak didukung dengan alasan yang kuat. Apalagi kasus itsbat talak ini belum ada.

Dengan adanya itsbat talak kaum perempuan yang ditalak oleh suaminya secara semena-mena akan mendapatkan perlindungan hukum. Perempuan akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan keputusan hakim. Perempuan yang telah terlanjur menikah liar setelah talak liar tidak terancam keabsahan perkawinannya dan keabsahan anaknya, karena talak yang dijatuhkan oleh suaminya diakui oleh pengadilan sejak diucapkan. Bila talak sudah terjadi diluar pengadilan lalu pasangan suami isteri mengajukan ikrar talak di Pengadilan Agama, maka ada kemungkinan seorang perempuan akan menjalani *iddah* talak dua kali. Pertama; *iddah* setelah talak di luar pengadilan, kedua; *iddah* sesudah talak diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi bila ada itsbat talak perempuan akan menjalani satu kali *iddah*, yaitu *iddah* setelah talak di luar pengadilan. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi perempuan, karena dia tidak terlalu lama menjalani masa *iddah*. Bahkan perempuan tersebut bisa langsung menikah sesudah itsbat talak bila masa *iddah* talak di luar pengadilan sudah habis.

Apabila itsbat talak diberlakukan maka talak di luar pengadilan akan diakui oleh hukum perkawinan di Indonesia dan menjadi talak yang tercatat. Hal ini sama halnya dengan itsbat nikah. Dengan adanya itsbat nikah maka nikah liar akan dapat dicatatkan dan menjadinikah tercatat, begitu juga talak liar dengan adanya itsbat talak akan dapat dicatatkan dan menjadi talak tercatat.

Adanya perbedaan pandangan antara mayoritas ulama dengan KHI berkaitan dengan talak diluar Pengadilan baik talak satu, dua atau tiga (sekaligus) juga memerlukan adanya solusi dari masalah tersebut, yaitu solusi kuratif yaitu pengajuan cerai talak dan pengajuan isbat talak yang sama sama diatur melalui peraturan perundang undangan. Sedangkan solusi preventif adalah melalui pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar agar sesuai dengan ketentuan

yang telah diatur dalam syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya talak liar.

Penutup

Dengan menganalisa pendapat Syekh Wahbah al Zuhayli yang menyebutkan adanya tiga pendapat ulama tentang talak tiga sekaligus serta pemikirannya tentang penetapan talak dengan memilah praktek terjadinya talak menjadi dua bagian yaitu talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan talak yang harus melalui putusan pengadilan apabila disandingkan dengan konteks talak di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan pasal 117 KHI yang menyebutkan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama dan ketentuan pasal 120 KHI yang menjelaskan bahwa talak *ba'in kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, bukan talak tiga yang di jatuhkan secara sekaligus. Hal tersebut pada dasarnya berbeda dengan pendapat jumhur ulama' tentang talak *ba'in kubraa* dalam kitab fikih yang menyatakan bahwa talak *ba'in kubraa* (sekali) itu tetap jatuh tiga dan sah baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Adanya perbedaan pandangan antara mayoritas ulama dengan KHI memerlukan adanya solusi yaitu: Pertama, solusi kuratif, berupa pengajuan cerai talak dan pengajuan isbat talak. Kedua, solusi preventif melalui pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2020, Bandung: Nuansa Aulia.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Al- Shan'ani. *Subul al Salam*. Beirut: Dar Al Fikr, 1991.
Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughal-Marom Min Adillatil Ahkam*, vol 5, Al Maktabah Al Assiriya, 2007.
Joaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. cet. 4. Jakarta: Kencana, 2016.
Muhammad al San'ani. *Subul al salam*, Mekah al Mukarromah: Maktabah Nizar Mustofa al Baz, 2004.
Syaikhu dkk. *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, 1998.

Hepi Duri Jayanti. "Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)". *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1 No.2 Tahun 2016.

Ihda Shofiyatun Nisa. "Talak di Luar Pengadilan Agama(Menurut Teori Maslahat)". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1. 2020.

Melly Lisniarti. "Analisi Yuridis Penjatuhan Talak Tiga Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam". *E-Jurnal Gloria Yuris*, Vol. 3 No.1 Tahun 2014.

Muslim Zainuddin dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1* 2018.

Sadiani Abdul Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*. Vol. 8.No.2. 2016.